

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERUSAKAN OLEH ANGGOTA
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
(Studi Kasus di Polres Situbondo)**

Leo Yasadana Anugerah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: leo.yasadana@gmail.com

ABSTRACT

Crime is an entity that is always closely linked to the dynamics of the development of human civilization. Crimes with various modus operandi such as cases of vandalism of PSHT members. This research discusses the damage to houses and cars caused by PSHT members, the total loss is estimated at IDR 138 million, this is a form of criminal act, because it is an act that violates the law. The research method used is empirical research, called laipaingain research. The results of the research show that law enforcement regarding cases of vandalism by PSHT members at the Situbondo Police Station is that law enforcement of vandalism due to PSHT is not optimal, because most do not report it to law enforcers, the inhibiting factor in enforcing the law is a sense of excessive fanaticism due to the territorial domination/power of pencak silat schools. , as well as the efforts made by the police to overcome this damage in law enforcement using penalties, namely enforcing criminal law to create a deterrent effect on perpetrators.

Keywords: *Terate Faithful Brotherhood (PSHT), Law Enforcement, Police*

ABSTRAK

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan dengan beragam modus operandi seperti kasus perusakan anggota PSHT. Penelitian ini membahas soal perusakan rumah dan mobil yang disebabkan oleh anggota PSHT, total kerugian ditaksir mencapai Rp 138 juta, hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana, karena suatu tindakan melanggar hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Terhadap kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Penegakan Hukum Perusakan akibat PSHT tidak optimal, karena sebagian besar tidak melaporkan ke penegak hukum, faktor penghambat dalam penegakan hukum ialah rasa fanatisme berlebihan adanya dominasi wilayah/kekuasaan perguruan pencak silat, serta upaya yang dilakukan kepolisian menanggulangi perusakan tersebut dalam penegak hukum menggunakan penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku.

Kata Kunci: Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Penegakan Hukum, Polri

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Negara. Apabila berbicara masalah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan kegiatan dengan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan intelerasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechstaat* atau *ruleoflaw* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri Negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan Hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pertama itu kita sebut sebagai norma, sedang akibatnya dinamakan sanksi yang membedakan Hukum pidana dengan Hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut pidana (Hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat dirampas pula nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatannya perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa adalah merugikan masyarakat dan Pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melawan hukum (pidana). Di dalam tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan penekanaan Pidana, tetapi merupakan upaya regresif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan kependidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah laku yang buruk. Dalam hukum Pidana kita mengenal yang namanya delik penyertaan yang memberikan klasifikasi orang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata

pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu kejahatan akan tetapi juga mereka yang terlibat didalam peristiwa tindak pidana, untuk kejahatan dalam beberapa golongan yaitu : pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan pengajur (*uitlokker*). Tapi untuk delik penyertaan biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, actor intelektual dan actor materialis, dalam hal ini jelas jumlah subyeknya dan ketentuannya dalam hukum pidana. Tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahannya tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga perlu pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jika pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih dari pada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawaban pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “Menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Bentuk penyertaan menganjurkan (*uitlokker*) terdapat Dalam rumusan pasal 55 KUHP, bentuk penyertaan ini sama dengan halnya menyuruh lakukan (*doelpleger*), dalam bentuk menganjurkan terdapat pelakunya paling sedikit ada dua orang atau lebih dan kedudukannya masing-masing terdapat dua pihak yaitu, sebagai pihak yang menganjurkan dan pihak yang melakukan anjuran. Hanya saja yang melakukan anjuran penganjur bukan sebagai alat (*instrument*) yang tidak dapat dimintakan Pertanggungjawaban tetapi orang yang melakukan anjuran disini dapat dihukum atau dimintakan Pertanggungjawabannya.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik dan non klasik dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap Perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.

Sebenarnya kehendak dan Perbuatan manusia itu di tentukan oleh lingkungan di sekitarnya. Aliran klasik menganut paham indeterminisme, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas, sebaliknya modern menganut paham determinisme, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting.

Suatu penghancuran barang pasti memiliki unsur kesengajaan, pengertian sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai warna, artinya bahwa untuk dinamakan kesengajaan sudah cukup, bahwa si terdakwa berbuat sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang sudah cukup, bahwa si pelanggar dengan sengaja berbuat atau dengan sengaja tidak berbuat terhadap sesuatu hal yang menurut Undang-Undang tidak dapat dihukum. Tidak perlu dibuktikan apakah si terdakwa mengetahui perbuatan atau tindakan berbuat itu dapat dihukum.

Seperti contohnya aksi brutal oknum PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) di dua Desa Situbondo menimbulkan kerusakan parah. Masing-masing di Desa Kayuputih Kecamatan Panji dan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran. Selain puluhan rumah dan tempat usaha,

4 unit mobil milik warga juga ikut dirusak. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 138 juta. Verifikasi dan validasi lapangan terkait jumlah kerugian akibat kerusakan perlu dilakukan. Di antaranya dalam rangka menentukan jumlah bantuan yang akan disalurkan Pemkab Situbondo

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Oleh Anggota PSHT di Polres Situbondo. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo, faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo, dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari "*rechtshandhaving*," yang dimaksud disini adalah hukum yang "berkuasa" dan "ditaati" melalui sistem peradilan pidana¹ Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa Senegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.² Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.¹

B. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo

² Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Cet. II Edisi I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, Hlm. 375-376

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Budi Wibowo, S.H selaku Kasat INTELKAM Polres Situbondo yang menyatakan “rasa kebanggaan fanatisme berlebihan tersebut ada, dimana mayoritas warga perguruan pencak silat memiliki rasa bangga terhadap perguruanannya sangat tinggi sekali, sehingga apabila terjadi permasalahan anggotanya dengan perguruan pencak silat yang lain membelanya lebih dari saudara”³

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah Situbondo sehingga hasil observasi pernyataan para pelaku pun siap untuk dihukum bermsa-sama. Fanatisme yang berlebihan itu sebagai pemicu kekerasan antar perguruan pencak silat merupak hal yang otomatis, dia memiliki sifat yang terlalu ideal terhadap perguruanannya sehingga tidak mudah digoyahkan, dan ketika sudah menyentuh institusi organisasinya dia sudah berani mebelas organisasinya sampai kapanpun.

C. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Budi Wibowo, S.H selaku Kasat INTELKAM Polres Situbondo yang menyatakan:

“Dalam ruang lingkup SPP bisa menjalankan penegakan hukum secara maksimal (*full enforcement*) terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat tidak bisa terlaksana dengan baik. Karena dalam realitanya masih terdapat kendala dalam tingkatan sub peradilan pidana, yaitu pada kepolisian. Sedangkan pada tingkat kejaksan memandang bahwa kasus kekerasan antar perguruan pencak silat bahkan perusakan ini merupakan kasus yang tergolong biasa, seperti kasus – kasus lainnya, dimana dalam penegakan hukumnya tidak ada kendala dalam penerapan aturan yang diberlakukan, SDM personil dan fasilitas.”¹

Dalam tingkat pengadilan kasus kekerasan antar perguruan pencak silat bahkan antar warga merupakan kasus yang biasa, namun memiliki perhatian yang lebih dibandingkan dengan kasus – kasus yang lain. Dalam tingkat pengadilan dalam pelaksanaanya tidak ada kendala dalam penerapan aturan, SDM personil dan fasilitas pendukung lainnya. Namun sedikit kendala yang terjadi adalah ketika dalam persidangan yaitu adanya tekanan psikologis terhadap saksi – saksi yang dihadirkan bahkan terhadap tersangka, tekanannya adalah dalam persidangan dihadiri masa yang banyak dari salah satu perguruan pencak silat dengan memakai pakaian

³ wawancara dengan Bapak Agung Budi Wibowo, S.H selaku Kasat INTELKAM Polres Situbondo

yang menimbulkan identitas perguruan pencak silat yang hadir, selain itu sering bersorak ketika pihak lawan berbicara dalam persidangan.

Kebijakan yang dilakukan dengan kebijakan penal Kepolisian dalam hal ini mempunyai suatu kesulitan yaitu dalam hal menentukan suatu tersangka, dimana dalam kasus kekerasan antar perguruan pencak silat tidak jarang melibatkan masa yang begitu banyak, dan dalam hal ini diperlukan kejelian penyidik dan fasilitas penyidikan dalam menentukan siapa yang menjadi pelaku utama, siapa yang menganjurkan, siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang turut serta. Sehingga kendala fasilitas penyidikan seperti hal diatas membuat kepolisian melakukan diskresi dalam penegakan hukum kekerasan antar perguruan pencak silat dengan hanya didamaikan tanpa bisa melakukan penegakan hukum.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum Terhadap kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Penegakan Hukum Perusakan akibat PSHT tidak optimal karena sebagian besar tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi perusakan karena PSHT yang melakukan perusakan dapat mengakibatkan kerugian material dan waktu selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Faktor secara langsung : 1) Fanatisme yang berlebihan 2) Adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat b. Faktor tidak langsung : 1) Tingkat pendidikan rendah 2) Pengangguran 3) Lemahnya pengawasan orang tua 4) Minuman Keras
3. Upaya yang dilakukan kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo bahwa melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyana, 2016. Pencak Silat Setia Hati. Sejarah, Filosofi, Adat Istiadat, (Tulus Pustaka: Bandung
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1976. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita

- Fitri Haryani Nasution dan Febridani Santoso Pasaribu, 2017. Buku Pintar Pencak Silat, (Jakarta: Anugrah
- Loebby Loebby, 1996, Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana , Jakarta : Universitas Tarumanegara
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, PT Pradnya Paramita
- Moegni Djojodirjo, 1982. Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti. 2017. Konsumen Dalam Hal Terjadinya Horweitgthing Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Magister Hukum Udayana
- Page Keeton , et. al., 1984. Prosser and Keeton on Torts. St. Paul Minnesota,USA: West Publishing Co
- Rachmat Setiawan, 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung
- Ridwan Halim, 2015. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Bandung; Gahlia Indonesia
- Rosa Agustina, 2003. Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI,
- Sakkirang Sriwaty, 2011, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta
- Salim H.S., 2006. Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. Ke-32
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta
- Susilo, 1996, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politik
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada,
- Wirjono Prodjodikoro, 2000. Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Mandar Maju
- Demak Setio Laksono, 2019. Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Massa Aksi Unjuk Rasa Skripsi Tidak Diterbitkan, Bandung UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM
- Deswir Saputra. 2021. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Deminstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

- Wisnu Fragusty. 2019. Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Agustinus Sufianto, dkk, Akulturasi Unsur Kungfu Tiongkok Dalam Pencak Silat Betawi, (Jurnal Lingua Cultura volume 9, Nomer 1, 1 May tahun 2015), hal. 2, dalam <http://journal.binus.ac.id/index.php/lingua/article/download/754/731>, diakses pada Rabu tanggal 11/04/2023, jam 23:40.
- Eka Nugraha dan Irmawati, Penerapan Pendekatan taktis dalam Pembelajaran Pencak Silat Laga (Penelitian Tindakan Kelas di SLTP N II Panumbangan Ciamis,..., diakses pada Senin tanggal 08 Maret 2023, jam 02:30
- Evi Meisaroh, dkk, Pengembangan Model Latihan Pencak Silat Jurus Regu Baku di Ekstrakurikuler PSHT Cabang Blitar, (Jurnal Sport Science, Volume 4, Nomor 3, tahun 2015), hal. 173, dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/sport-science/article/view/4925>, diakses pada Selasa tanggal 04/04/2023, jam 13:39
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5134611/kerugian-dampak-aksi-brutal-oknum-psht-di-situbondo-ditaksir-rp-138-juta/2>, diakses tanggal 27 Februari 2023
- Sejarah saat periode perintisan, pembaharuan, pengembangan, dan go Internasional, dalam <http://infotubanlamongan.blogspot.co.id/2015/02/sejarah-psht-saat-periode-perintisan.html>, diakses pada Rabu tanggal 12 Juli 2023, jam 23:57 WIB